



KEARSIPAN - PENYELENGGARAAN

2020

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 5, LD. 2020, TLD. NO. 172 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 44 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

- ABSTRAK :
- Penyelenggaraan pengelolaan kearsipan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan melalui sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kearsipan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan di Daerah. Pengaturan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu Pemerintah Daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 April 2020
 - Penejelasan 14 hlm